

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

Pada bab ini akan dipaparkan empat komponen utama yang berkaitan dengan pendahuluan pada penelitian ini, yaitu: (1) latar belakang, (2) rumusan masalah, (3) tujuan penelitian, (4) manfaat penelitian.

#### **1.1. Latar Belakang**

Lembaga Pemasyarakatan (disingkat LP atau Lapas) adalah tempat untuk melakukan pembinaan terhadap warga binaan (narapidana) dan anak didik pemasyarakatan di Indonesia. Sebelum dikenal istilah lapas di Indonesia, tempat tersebut di sebut dengan istilah penjara. Lembaga Pemasyarakatan mempunyai fungsi utama sebagai tempat eksekusi atau pelaksanaan hukuman bagi terpidana penjara (kurungan) atas dasar keputusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Di dalam Lembaga Pemasyarakatan inilah proses pembinaan warga binaan berlangsung di bawah pengelolaan aparat atau petugas pemasyarakatan khususnya dan pihak Departemen Kehakiman dan HAM (Hak Asasi Manusia) pada umumnya, dengan mendasarkan pada Peraturan Perundang-undangan dan konsep-konsep pembinaan yang berlaku. Pemasyarakatan dinyatakan sebagai

suatu sistem pembinaan terhadap para pelanggar hukum dan sebagai suatu pengejawantahan keadilan yang bertujuan untuk mencapai reintegrasi sosial atau pulihnya kesatuan hubungan antara Warga Binaan Pemasyarakatan dengan masyarakat.

Dalam perkembangan selanjutnya Sistem Pemasyarakatan mulai dilaksanakan sejak tahun 1964 dengan ditopang oleh UU No 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. UU Pemasyarakatan tersebut menguatkan usaha-usaha untuk mewujudkan suatu sistem Pemasyarakatan yang merupakan tatanan pembinaan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan.

Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan merumuskan :

*“Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana”.*

Dasar pertimbangan dikeluarkannya Pasal 1 ayat (2) UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, bahwa sistem pemasyarakatan warga binaan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembinaan yang dibina dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak lagi mengulangi tindakan pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, serta agar dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Berdasarkan ketentuan Undang-undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan khususnya Pasal 14 mengenai hak-hak narapidana merupakan dasar bahwasanya narapidana harus diperlakukan dengan baik dan manusiawi dalam satu sistem pembinaan yang terpadu.

Seni pun sudah merajela, menyebar untuk berbagai kalangan. Bahkan yang jarang kita lihat ataupun yang kita ketahui, seperti para warga binaan di lapas kelas 2B Singaraja. Mereka adalah warga binaan dari berbagai macam kasus yang telah mereka lakukan, namun beberapa dari mereka ada yang menggunakan waktu luangnya di dalam lapas dengan membuat berbagai macam kerajinan dari limbah koran. Tidak semua warga binaan memiliki keterampilan sebelumnya, namun tidak sedikit juga warga binaan yang memang sudah memiliki keterampilan. Bahkan, kebanyakan dari para warga binaan mempelajarinya dengan otodidak (dari melihat dan mencoba) dan tentunya juga dengan pembinaan dari Pembina Kemandirian (Kasubsie Bengkel).

Dari sumber yang diperoleh pada observasi awal, bapak Kepala Lapas Kelas 2B Singaraja, mengatakan bahwa lembaga telah memberikan berbagai pelatihan yaitu pelatihan keterampilan kerajinan, pelatihan pertukangan (cat, las, kayu dan batu), serta pelatihan tata boga untuk para warga binaan, selanjutnya kelak akan dapat membantu para warga binaan setelah bebas dari masa tahanan. Untuk pelatihan keterampilan kerajinan itu sendiri, ada yang bersifat sementara dan bersifat program. Pelatihan keterampilan kerajinan yang bersifat sementara yaitu ada kerajinan dari korek api kayu dan kerajinan dari koran bekas.

Dalam pelatihan keterampilan kerajinan ini tidak ada instruktur khusus, namun ada pembina yang akan mengarahkan bagaimana caranya untuk memulai membuat

kerajinan serta teman sesama warga binaan yang akan membantu dan menerangkan jika ada kesulitan dalam pembuatan kerajinan.

Sedangkan untuk pelatihan keterampilan yang bersifat program yaitu pelatihan keterampilan pertukangan (cat dan batu) yang bekerjasama dengan PUPR (Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat) dan diadakan 3 kali dalam setahun. Program ini tidak hanya untuk memenuhi tentang kewajiban tenaga kerja bersertifikat, tetapi juga dapat meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup para warga binaan pada saat mereka kembali ke lingkungan sosialnya. Kegiatan pelatihan dan sertifikasi ini didukung oleh instruktur bersertifikat yang sudah mendapatkan Training of Trainer (ToT).

Metode pelatihan yang diterapkan pada pelatihan bersifat sementara yaitu metode pengalaman (*experiential methods*) karena metode ini mengutamakan komunikasi yang flexibel dan lebih dinamis, baik dengan pembina maupun dengan sesama warga binaan dan langsung menggunakan alat-alat yang tersedia. Metode pelatihan yang diterapkan bersifat program yaitu metode *apperenticeship*. Metode ini adalah salah satu cara untuk mengembangkan *skill* (keterampilan) pengrajin atau pertukangan. Metode ini tidak memiliki standar format, yang artinya warga binaan akan mendapatkan bimbingan secara umum lalu dapat langsung mengerjakan pekerjaannya.

Berdasarkan latar belakang tersebut, dalam penelitian ini lebih mengarah kepada pelatihan keterampilan sementara, karena menggunakan metode pengalaman (*experiential methods*) yang dalam pelaksanaannya tidak ada instruktur khusus untuk mengajarkan para warga binaan dan juga hasil karya kerajinan yang dibuat para warga binaan cukup bagus, sehingga tidak jarang para

warga binaan membuat kerajinan untuk diperjual belikan. Karena itu pemilihan tentang proses pelatihan kerajinan dari koran bekas di Lapas Kelas 2B Singaraja menarik untuk di teliti secara lebih mendalam.

## 1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dapat dirumuskan beberapa pertanyaan yang akan dapat dijawab dalam penelitian. Adapun pertanyaan penelitian adalah sebagai berikut.

- a. Bagaimana program pelatihan kerajinan yang dirancang di Lapas kelas 2B Singaraja?
- b. Bagaimana proses pelatihan kerajinan yang berlangsung di Lapas kelas 2B Singaraja?
- c. Apa saja jenis dan bentuk produk kerajinan yang diajarkan di Lapas kelas 2B Singaraja?

## 1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari hasil penelitian ini adalah sebaga berikut.

- a. Untuk mendeskripsikan program pelatihan kerajinan di Lapas kelas 2B Singaraja.
- b. Untuk mendeskripsikan proses pelatihann kerajinan di Lapas kelas 2B Singaraja.

- c. Untuk mendeskripsikan hasil produk kerajinan yang dihasilkan di Lapas kelas 2B Singaraja.

#### 1.4. Manfaat Hasil Penelitian

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

- a. Bagi Peneliti.

Diharapkan dapat menambah pengetahuan dan pemahaman tentang program dan proses pelatihan keterampilan serta jenis-jenis produk yang dihasilkan di Lapas kelas 2B Singaraja.

- b. Bagi Masyarakat.

Dapat menjadi sumber informasi bagi masyarakat luas tentang keberadaan warga binaan yang dapat menghasilkan kerajinan, dan kelak setelah para warga binaan bebas dari tahanan dapat diterima kembali di masyarakat dan membuka peluang usaha.

- c. Bagi Lembaga.

Penelitian ini dapat dijadikan arsip sumber bacaan dan bahan informasi apabila dibutuhkan untuk bahan perkuliahan yang berkaitan dengan proses pelatihan kerajinan dan jenis-jenis produk yang dihasilkan oleh warga binaan Lapas kelas 2B Singaraja.